

**EKSPOR- KAYU BULAT/BAHAN BAKU SERPIH-PENGHENTIAN
2001**

**KB. MENHUT DENGAN MENPERINDAG No. 1132/KPTS-II/2001 DAN NO.
292/MPP/Kep/10/2001, 4 HLM**

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGHENTIAN EKSPOR KAYU BULAT/BAHAN
BAKU SERPIH**

- ABSTRAK : - Kebijakan ekspor kayu bulat/bahan baku serpih dimanfaatkan oleh pelaku penebangan liar dan perdagangan gelap yang mengancam kelestarian sumber daya hutan dan kerusakan lingkungan, sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan kebijakan penghentian ekspor kayu bulat/bahan baku serpih dengan keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Dasar Hukum Keputusan Bersama ini adalah :
- UU No. 5 Th. 1990, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 41 Th. 1999, Keppres No. 228/M Th. 2001,.
- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
1. Ekspor Kayu bulat/ bahan baku serpih dihentikan dari seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
 2. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang termasuk dalam Nomor Tarif Pos/HS-4403.
 3. Semua Rekomendasi telah memenuhi Persyaratan Khusus Ekspor kayu Bulat/Bahan Baku Serpih yang diterbitkan oleh

Departemen Kehutanan tetapi belum mendapatkan Pemberitahuan Rencana Ekspor dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

4. Semua Pemberitahuan Rencana Ekspor yang diterbitkan oleh Departemen dan Perdagangan tetapi belum memiliki L/C (Letter of Credit) dari pembeli di Luar Negeri dinyatakan batal dan tidak berlaku.
5. Pelanggaran terhadap Pasal 1 Keputusan Bersama ini, dikenakan sanksi Pidana Penyelundupan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

CATATAN : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2001